

2,9 M HIBAH KE KEJATI, LIRA HARAP TAK LINDUNGI PEJABT PEMPROV DARI KORUPSI



Siwalimana

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diharapkan tidak melindungi Pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dari perbuatan korupsi. Dana sebesar Rp2,9 milyar yang dihibahkan Pemprov Maluku kepada Korps Adhyaksa itu untuk membiayai pembangunan dua paket proyek yakni Rehabilitasi Rumah Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku dan Rehabilitasi Kantor Kejati Maluku.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Wilayah Maluku (24/8), menyebutkan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, Pemprov Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalokasikan anggaran kegiatan hibah pada pos belanja modal sebesar Rp12,2 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian diantaranya sebesar Rp2,9 miliar diberikan kepada Kejati Maluku untuk Proyek Pembangunan Rehabilitasi Rumah Jabatan Kajati sebesar Rp1.950.000.000 dan Rehabilitasi Kantor Kejati Maluku sebesar Rp970.000.000. Koordinator Wilayah LIRA Maluku, Yan Sariwating mengatakan, pemberian hibah merupakan hal biasa dan wajar, apalagi sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur proses penyalurannya kepada calon penerima.

Dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, pada Lampiran I, Bagian III.2 huruf d angka 1) menyebutkan, Belanja Hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga atau organisasi kemasyarakatan bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak diberikan terus- menerus. Namun, untuk bisa mendapatkan dana hibah tersebut, harus mematuhi sejumlah kriteria yang tercantum dalam Permendagri dimaksud. Diantaranya Pemerintah Daerah (Pemda) harus memprioritaskan alokasi belanja hibah untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah (Lampiran I,

Bagian III.2, huruf i, Permendagri Nomor 33 Tahun 2019). “Itu berarti bahwa pemberian dana hibah untuk jajaran Kejati Maluku, telah menyalahi ketentuan yang tercantum dalam Permendagri tersebut. Bukan itu saja, saat ini dimana masyarakat sedang membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat Pandemi Covid-19, Pemprov Maluku mestinya lebih peduli dengan menyediakan belanja hibah untuk dibagikan kepada masyarakat banyak,” jelas Yan Sariwating.

Dikatakan, akibat dari pemberian hibah ini, belanja modal tidak dapat digunakan untuk memaksimalkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik maupun peningkatan ekonomi daerah. “Masalah seperti ini bisa terjadi disebabkan Kepala Dinas (Kadis) PUPR dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak cermat dalam mengevaluasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Olehnya itu tambah Yan Sariwating, Gubernur Maluku, Murad Ismail diminta untuk menegur Kadis PUPR dan TAPD, agar dalam menyusun anggaran terutama untuk belanja hibah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. “Mudah-mudahan dengan adanya pemberian hibah ini bisa meningkatkan lagi kinerja dari aparaturnya terutama dalam proses penegakan hukum,” harap Yan Sariwating. Menurutnya, saat ini masyarakat punya harapan besar kepada Kejati Maluku untuk mengusut sejumlah Kasus Penyelewengan APBD yang dilakukan oknum-oknum Pejabat di Pemprov Maluku.

“Harapan masyarakat untuk proses penegakan hukum, Kejati Maluku harus tegak lurus tidak tumpul keatas, tajam ke bawah. Siapapun termasuk Aparatur Pemprov Maluku, jika terbukti melakukan tindak pidana terutama merugikan keuangan daerah tidak boleh pandang bulu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Sebab untuk mencari keadilan yang hakiki, semua orang punya kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, 2,9M Hibah ke Kejati, LIRA Harap tak Lindungi Pejabat Pemprov dari Korupsi, 25 Agustus 2021, https://siwalimanews.com/29-m-hibah-ke-kejati-lira-harap-tak-lindungi-pejabat-pemprov-dari-korupsi/pada-25-agustus-2021].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 Angka 10, Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 - b. Pasal 4 Ayat (1), Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari Pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
 - c. Pasal 8 Ayat (1), Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.